

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BANJAR NO. 54 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN LOKASI DAN PEMBINAAN PUSAT PEMBELANJAAN DAN TOKO MODERN KOTA BANJAR

Nia Kurniawati¹, Endah Vestikowati²

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia ^{1,2}

E-Mail : niadharna25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum terlaksana dengan baik Peraturan Walikota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern, Kurangnya Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Banjar terhadap pelaku pembangunan Pasar Moderen, Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada didalam lingkungan TKPRD Kota Banjar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: pertama Implementasi Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern Kota Banjar secara umum telah dilaksanakan dengan baik. kedua Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari tim pelaksana penata lokasi dan pembinaan pusat pembelanjaan dan toko moden. ketiga Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hamabatan yang dihadapi yaitu mengikut sertakan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan melaksanakan sosialisasi.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Wali Kota, Penataan Lokasi Toko Modern, Kota Banjar*

PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat bergulirnya perekonomian semua kalangan masyarakat, hanya saja ada beberapa perbedaan anatara pasar moderen dengan masar tradisional, masyarakat masih bisa melakukan tawar

menawar harga dengan pedagang dan itu terjadi hanya di pasar tradisional akan tetapi jika di pasar moderen tidak ada tawar menawar lagi. Bisa terlihat jelas perbedaan antara pasar tradisional dan pasar moderen tersebut.

Selain dari pada itu pada saat Pemerintah Kota Banjar terbentuk pada tanggal 21 Februari 2003, Kota Banjar menjadi sorotan bagi para investor mulai dari investor bidang perdagangan, pabrik-pabrik dan masih banyak lagi, dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Banjar untuk mengatur segala aspek yang akan terjadi di wilayah Kota Banjar terutama dalam segi perekonomiannya.

Terlihat saat ini Kota Banjar memiliki luas wilayah 13.197,32 Hektar dengan Jumlah penduduk Kota Banjar pada Tahun 2019 sebanyak 208.645 jiwa yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan, 9 (sembilan) kelurahan, dan 16 (enam belas) desa dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pataruman sebanyak 63.645 jiwa atau 30,64 persen dari seluruh penduduk Kota Banjar, dan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Purwahrja sebanyak 24.669 jiwa atau 11,82 persen sedangkan jumlah penduduk terbanyak untuk skala desa/kelurahan, terdapat di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar sebanyak 18.260 jiwa atau 8,75 persen dan jumlah penduduk terendah terdapat di Desa Cibereum Kecamatan Banjar sebanyak 2.264 jiwa atau 1,08 persen.

Selanjutnya dapat dilihat jumlah pertokoan modern yang berada di Kota Banjar sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 18 (delapan belas) unit yang tersebar di beberapa tempat di Kota Banjar, diantaranya :

1. Kecamatan Banjar, yaitu di Kelurahan Banjar sebanyak 4

(empat) unit; kelurahan Muktisari 4 (empat) unit.

2. Kecamatan Pataruman, yaitu di Kelurahan Pataruman sebanyak 2 (dua) unit dan di Kelurahan Hegarsari sebanyak 2 (dua) unit;

3. Kecamatan Langensari, yaitu di Kelurahan Muktisari sebanyak 2 (dua) unit, Desa Langensari 1 (satu) unit dan Kelurahan Bojongkantung sebanyak 1 (satu) unit.

4. Kecamatan Purwahrja, yaitu di Kelurahan Purwahrja sebanyak 1 (satu) unit, Desa Mekarharja sebanyak 1 (satu) unit.

Secara teoritis Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Udoji yang dikutip Wahab dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:27) yang mengemukakan Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan.

Selanjutnya Anderson dalam Putra (2001:165) menjelaskan bahwa : Implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan pengoperasian program yang mempunyai tiga pilar kegiatan antara lain : (1) Organisasi, yaitu penataan sumber daya, unit-unit

serta metode untuk menunjang agar program tersebut dapat berjalan. (2) Interpretasi, yakni penafsiran program agar menjadi rencana yang tepat sehingga dapat diterima dan dilaksanakan. (3) Penerapan, yaitu pelayanan sesuai dengan tujuan. Implementasi kebijakan publik pada dasarnya melibatkan berbagai pihak meskipun dengan persepsi dan kepentingan yang berbeda, bahkan sering terjadi pertentangan kepentingan antar lembaga atau pihak yang terlibat. Oleh karena itu, untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut diperlukan berbagai kriteria yang dapat diterapkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.

Sehubungan dengan uraian-uraian diatas berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di kantor Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Banjar ditemukan permasalahan bahwa penerapan Implementasi Peraturan Walikota No 54 Tahun 2019 belum berjalan dengan maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Belum Terlaksana dengan baik Peraturan Walikota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern
2. Kurangnya Pembinaan yang dilakukan oleh TKPRD Kota Banjar terhadap pelaku pembangunan Pasar Modern

3. Masih kurangnya Sumberdaya Manusia yang ada didalam lingkungan TKPRD Kota Banjar

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan **“Implementasi Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern ”**.

Maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern di Kota Banjar?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern di Kota Banjar?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan Implementasi Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern di Kota Banjar.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Bilas (dalam Soeranto, 2003) mengemukakan bahwa “pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual sumber daya mereka dan barang dan pelayanan.”

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, adalah pasar yang dibangun dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Umumnya pasar tradisional tersebut terdapat di pinggiran perkotaan/jalan atau lingkungan perumahan.

Struktur Pasar Dalam teori ekonomi mikro struktur pasar dibagi dalam 4 (empat) macam bentuk, yaitu:

1. Pasar Persaingan Sempurna;
2. Pasar monopoli;
3. Persaingan Monopolistik;
4. Oligopoli.

Wahab dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:27) yang mengemukakan : “Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakankebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan.”

Putra (2001:165) menjelaskan bahwa : Implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan pengoperasian program yang mempunyai tiga pilar kegiatan antara lain :

1. Organisasi;
2. Interpretasi; dan
3. Penerapan.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Dalam pendekatan George Edwart III menyebutkan ada empat variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana dikutip oleh Agustino (2014;149) yaitu:

1. Komunikasi
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
2. Sumber daya
Sumber daya (*Resources*) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.
3. Disposisi atau sikap
Sikap (*Disposition*) berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan
4. Struktur Birokrasi.
Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi *beureucratic*

fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Menurut Bogdan dan Taylor Dalam (Lexy J.Moleong 2017: 4) Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln dalam (Lexy J. Moleong 2017:) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah : penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian.

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Wali Kota

Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern di Kota Banjar.

Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Banjar.
2. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Banjar.
3. Perindag Dinas Perdagangan Kota Banjar.
4. Dinas Perizinan Kota Banjar.
5. Masyarakat Kota Banjar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern di Kota Banjar

Implementasi merupakan penerapan, tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut dengan adanya implementasi membantu Pemerintah dalam melaksanakan program-program Pemerintah agar lebih mudah dalam penerapan atau menjalankannya kepada masyarakat.

Pemerintah agar lebih mudah dalam penerapan atau menjalankannya kepada masyarakat. Implementasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu, perencanaan

organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Maka tidak akan diketahui bagaimana keberhasilan implementasi jika tidak dilihat dari rancangan tersebut, pelaksanaan serta hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil observasi bahwa untuk pelaksanaan penataan lokasi dan pembinaan pusat pembelanjaan toko modern kota banjar masih kurang dipahami oleh masyarakat sehingga dalam pembangunan pusat pembelanjaan toko modern kurang baik dalam sudut pandang masyarakat, dan juga kurangnya komunikasi, sosialisasi dari berbagai pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil uraian wawancara di atas maka dari tiap indikator mengenai implementasi peraturan wali kota banjar no. 54 tahun 2019 tentang penataan lokasi dan pembinaan pusat pembelanjaan dan toko modern belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendirian toko berizin.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi peraturan Wali Kota Banjar no. 54 tahun 2019 tentang penataan lokasi dan pembinaan pusat pembelanjaan dan toko modern

Berdasarkan hasil wawancara dari tiap-tiap indikator-indikator mengenai hambatan dalam Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern adalah Kurangnya kemampuan sumber daya manusia karena petugas masih minim pengalaman dalam memberikan sosialisasi atau berhubungan langsung

dengan masyarakat, belum optimalnya komunikasi dan koordinasi, tidak ada anggaran khusus dalam menjalankan program.

Maka berdasarkan uraian hasil wawancara dari tiap-tiap indikator-indikator mengenai hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh tim pelaksana.
 2. Kurangnya sosialisasi dari Tim pelaksana untuk memberikan arahan mengenai penataan lokasi dan pembinaan pusat pembelanjaan toko modern.
 3. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia karena petugas masih minim pengalaman dalam memberikan sosialisasi atau berhubungan langsung dengan masyarakat.
 4. Tidak adanya dukungan sumber anggaran dari Dinas yang bersangkutan untuk berjalanya pembangunan .
- ### **3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Implementasi Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern**

Berdasarkan hasil wawancara dari tiap-tiap indikator-indikator mengenai hambatan dalam Penataan Lokasi dan

Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern adalah Harus adanya pemahaman terlebih dahulu terhadap sumber daya manusia karena petugas menjadi alasan utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, harus memberikan sosialisasi atau berhubungan langsung dengan masyarakat, belum memaksimalkan komunikasi dan koordinasi, dan memaksimalkan anggaran khusus dalam menjalankan program tersebut. Maka berdasarkan uraian hasil wawancara dari tiap-tiap indikator-indikator mengenai hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik antar Tim pelaksana.
2. Mengadakan sosialisasi kepada pihak yang bersangkutan mengenai penataan lokasi dan pembinaan pusat pembelian dan toko modern.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan memberikan arahan kepada masyarakat mengenai penataan lokasi dan pembinaan pusat pembelian dan toko modern.
4. Akan memberikan bantuan berupa anggaran agar tercapainya tujuan pembangunan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern Kota Banjar dapat diketahui bahwa secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari enam belas indikator yang digunakan sepuluh indikator dilaksanakan dengan optimal dan enam indikator pelaksanaannya kurang optimal. Berdasarkan hasil observasi bahwa Implementasi Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern Kota Banjar pada umumnya dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat indikator yang pelaksanaannya kurang sesuai dalam implementasinya.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern Kota Banjar Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh tim pelaksana. Kurangnya sosialisasi dari Tim pelaksana untuk memberikan arahan mengenai penataan lokasi dan pembinaan pusat pembelian toko modern. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia karena petugas masih

- minim pengalaman dalam memberikan sosialisasi atau berhubungan langsung dengan masyarakat. Tidak adanya dukungan sumber anggaran dari Dinas yang bersangkutan untuk berjalanya pembangunan .
3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern Kota Banjar yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik antar Tim pelaksana Mengadakan sosialisasi kepada pihak yang bersangkutan mengenai penataan lokasi dan pembinaan pusat pembelian dan toko modern. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan memberikan arahan kepada masyarakat mengenai penataan lokasi dan pembinaan pusat pembelian dan toko modern. Akan memberikan bantuan berupa anggaran agar tercapainya tujuan pembangunan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo.(2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Ali, Faried dan Syamsul Alam Andi, (2016), *Studi Kebijakan Pemerint.*, Bandung: PT Radika Adipratama.
- Duun, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Keban, T. Yeremias. (2010). *Dimensi Strategi Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Kotler, Philip dan A.B Susanto. (2001). *Manajemen Pemasaran di Indonesia*. Buku II. Jakarta: Salemba Empat
- Kuncoro, Mudrajat. (2014). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Ma'ruf, Hendri. (2005). *Pemasaran Ritel*, Jakarta: Gramedia
- Media Data. (2009). *Peta Persaingan Bisnis Ritel di Indonesia*, Jakarta: Media Data
- Moleong, Lexy J. (2017), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, Fadillah. (2001). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sinaga Pariaman. (2004). *Pasar Modern VS Pasar Tradisional*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Subarsono AG. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Sugiyanto, (2001). *Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi. HM,
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, Usman. (2014). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Peraturan Wali Kota Banjar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kota Banjar